



## PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

**PIHAK PENGGUGAT**, NIK 7407066204940001, tempat lahir T, tanggal lahir 00 April 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer di P Sandi, tempat kediaman di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**PIHAK TERGUGAT**, NIK 6405090510890001, tempat lahir B, tanggal lahir 00 Oktober 0000 (umur 00 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekerja Tambang, tempat kediaman di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 06 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/002/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, setelah 1 (satu) hari menikah Tergugat merantau ke Kalimantan untuk bekerja dan sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak kembali lagi tinggal Bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan oleh : Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, orang tua Tergugat selalu menfitnah Penggugat meminta nafkah lebih kepada Tergugat padahal kenyataannya tidak seperti itu, Tergugat ketika pulang dari rantauan hanya datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak pulang dan tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat sering berucap tidak baik kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat ketika pulang dari perantauan kemudian datang ke rumah orang tua Penggugat kemudian mengajak Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) hari, setelah di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar yang mana Tergugat dalam keadaan mabuk, berkata kasar dan melempar Penggugat dengan botol parfum kemudian mengusir Penggugat keluar dari rumah setelah kejadian tersebut Penggugat pulang dan Tergugat kembali ke perantauan dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama-sama lagi sampai sekarang;
6. Bahwa, puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di akhir bulan Agustus tahun 2022, yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dan pihak keluarga selalu mangkir dan menghindari proses mediasi tersebut;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 06 Desember 2023 dan 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, NIK 7407066204940001 tanggal 14 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari KUA Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor 0032/002/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah Ayah kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kaledupa Selatan, tanggal 08 Juni 2022;
  - b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten



Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;

- c. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sejak bulan Juni 2021 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi di rumah kediaman Saksi;
- e. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2022, saat itu Tergugat baru datang dari Kota Tarakan sedangkan Saksi baru pulang dari kantor melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Tergugat berkata "saya ingin kamu tinggal saja di Kaledupa kamu tidak usah ikut ke Tarakan", kemudian di jawab oleh Penggugat "saya ingin kamu juga tinggal saja di Kaledupa tidak kembali lagi ketempat kerja kamu", kemudian Saksi datang meleraikan dan menyarankan Penggugat ikut tinggal bersama Tergugat di Wanci. Setelah kembali lagi di Kaledupa terjadi lagi pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang kedua sekitar satu minggu kemudian;
- f. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat setelah minta izin untuk pergi bekerja di Kalimantan dan Tergugat berjanji akan datang menjemput Penggugat tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- g. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua



Tergugat di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

h. Bahwa, Saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **Saksi 2**, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS SMA 2 Wangi Wangi, bertempat tinggal di Kelurahan M I, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah keluarganya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2022;

b. Bahwa, Saksi melihat setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak;

c. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, tetapi Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

d. Bahwa, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

e. Bahwa, Saksi melihat sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Saksi pertama yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

f. Bahwa, Saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 6 Desember 2023 dan 202/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 13 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, setelah satu hari setelah menikah Tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja dan sampai sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak kembali lagi bersama Penggugat, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan : Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, orang tua Tergugat selalu menfitnah Penggugat meminta nafkah lebih kepada Tergugat padahal kenyataannya tidak seperti itu, Tergugat ketika pulang dari rantauan hanya datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak datang menemui Penggugat dan Tergugat sering berucap tidak baik kepada Penggugat, akibatnya pada bulan Agustus tahun 2022, terjadi perselisihan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, meskipun keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri hubungannya dengan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : "Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" *jo.* Pasal 1685 KUHPerduta dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan menghadirkan dua orang Saksi yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 (Kartu Tanda Penduduk Penggugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas dan alamat Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal atau berdomisili di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatnya dan kenal dengan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 2 sampai poin 3, poin 5 dan poin 6 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat selaku suaminya yang sah awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah satu hari setelah menikah Tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk bekerja dan sampai sekarang selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak kembali lagi bersama Penggugat, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan. Akibatnya sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa T, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa W, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 7 dan poin 8, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memilah-milah gugatan Penggugat antara dalil yang terbukti dan dalil yang tidak terbukti. Dan dalil Penggugat yang sudah terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan dalil yang tidak terbukti yaitu gugatan Penggugat pada poin 4 karena Penggugat hanya mampu membuktikan dengan satu Saksi (Saksi pertama Penggugat) sedangkan Saksi kedua Penggugat tidak mengetahui jika “sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan : Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, orang tua Tergugat selalu menfitnah Penggugat meminta nafkah lebih kepada Tergugat padahal kenyataannya tidak seperti itu, Tergugat ketika pulang dari rantauan hanya datang ke rumah orang tua Tergugat tetapi tidak datang menemui Penggugat dan Tergugat sering berucap tidak baik kepada Penggugat“ sehingga Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah (fakta hokum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... .. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 sampai sekarang (kurang lebih selama satu tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri, oleh karena itu Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *supportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih satu tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ايغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri ... tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam *kitab 'Ilanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ بِنَوَارٍ أَوْ تَعَزُّزٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةً.

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MASLIADIN BIN LA YAI) terhadap Penggugat (JUMIARTI BINTI SABARUDIN);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **APIT BUTSIYANA, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**HAKIM TUNGGAL;**



HAMSIN HARUNA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI;

APIT BUTSIYANA, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp.780.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
		<hr/>
Jumlah	:	Rp.925.000,00

(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)